

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR

B. STANDAR LAYANAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG (UKKJ) JABATAN
FUNGSIONAL (JF) GURU AHLI MUDA KE DALAM JENJANG GURU AHLI MADYA

1. *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Guru SD/MI dan SMP/MTs yang akan naik jenjang jabatan dari jenjang Guru Ahli Muda ke dalam jenjang Guru Ahli Madya. - Guru SD/MI dan SMP/MTs yang akan mengikuti UKKJ JF Guru Ahli Muda ke dalam jenjang Guru Ahli Madya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - menduduki pangkat tertinggi pada jenjang JF Guru Ahli Muda atau memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pangkat tertinggi pada jenjang JF Guru Ahli Muda; - menandatangani pakta integritas; - memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang JF Guru Ahli Muda ke dalam jenjang Guru Ahli Madya; - memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. - Mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Sistem Uji Kompetensi sebagai berikut: - hasil pindai (scan) SK jabatan terakhir; - hasil pindai (scan) SK kenaikan pangkat terakhir; - hasil pindai (scan) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai; - hasil pindai (scan) PAK terakhir; dan - hasil pindai (scan) dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Direktorat Guru Pendidikan Dasar melakukan sosialisasi dan <i>coaching clinic</i> UKKJ JF Guru kepada Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP), Dinas Pendidikan, dan Kementerian Lembaga (K/L) lain. Dinas Pendidikan melakukan pengusulan calon peserta UKKJ JF Guru. Calon peserta mendapatkan notifikasi undangan untuk mengikuti uji kompetensi di aplikasi Sistem Uji Kompetensi dan melakukan pendaftaran. Calon peserta mengisi biodata dan mengunggah dokumen persyaratan. Tidak memenuhi syarat BBGP/BGP melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta UKKJ bersama dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota Memenuhi syarat Direktorat Guru Pendidikan Dasar menginformasikan jadwal dan TUK pelaksanaan UKKJ kepada peserta melalui Sistem Informasi Uji Kompetensi Direktorat Guru Pendidikan Dasar beserta BBGP/BGP melakukan penantian pelaksanaan UKKJ JF Guru Tidak memenuhi syarat Direktorat Guru Pendidikan Dasar melakukan pengolahan hasil pelaksanaan UKKJ JF Memenuhi syarat Direktorat Guru Pendidikan Dasar menerbitkan sertifikat kelulusan UKKJ yang dapat diunduh di Sistem Uji Kompetensi dan surat rekomendasi kelulusan uji kompetensi kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi yang dapat diunduh di laman https://uiikompetensi.kemdikbud.go.id/
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 75 hari kerja sejak melakukan pendaftaran pada Sistem Uji Kompetensi pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan Guru dapat mengunduh sertifikat kelulusan dan surat rekomendasi kelulusan uji kompetensi kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat kelulusan UKKJ dan surat rekomendasi yang dijamin keabsahannya
6	Penanganan Pengaduan,	Helpdesk UKKJ JF Guru Pendidikan Dasar : melalui pesan pada Aplikasi <i>Whatsapp</i> ke nomor 0855-9123-0100

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Saran, dan Masukan	Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Kompleks Kemendikbudristek Gedung C lantai 15, Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta Kode Pos 10270.

2. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru. 4. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik.
2	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	1. Aplikasi Dapodik; 2. Aplikasi SIMPKB; 3. <i>Server</i> yang memadai; 4. Parkir dan ruang tunggu; a. Tersedia tempat parkir yang aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan 1) Televisi 2) Bahan bacaan 3) AC/pendingin ruangan 4) Air minum 5) <i>Hotspot/WiFi</i> 6) Ruang ibadah 5. Sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus; a. <i>Step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Tersedia parkir khusus difabel c. Pintu mudah diakses d. Selasar mudah diakses e. Petugas khusus 6. Sarana penunjang lain; a. Ruang laktasi b. Elevator 7. Sarana meja tamu/ruang layanan yang kondusif; 8. Laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet; 9. Alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 2. Memahami Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik; 3. Mampu bekerja dalam tim; 4. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Memahami aplikasi DAPODIK; 6. Memahami aplikasi SIMPKB; 7. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan; 8. Menguasai aplikasi <i>Virtual Meeting</i> .
4	Pengawasan Internal	Direktur Guru Pendidikan Dasar
5	Jumlah Pelaksana	18 (delapan belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan UKKJ JF Guru dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan standar, penyelenggara berkewajiban memberikan kompensasi berupa Prioritas Pelayanan. Penerbitan sertifikat kelulusan UKKJ dan surat rekomendasi dijamin keabsahannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan data peserta.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

DIREKTUR GURU PENDIDIKAN DASAR



RACHMADI WIDDIHARTO